

OPERASI PLASTIK DALAM LENSA SYARIAH ISLAM : ANTARA KECANTIKAN DAN KESEHATAN

Tiara Taralita^{1*}, Fatimah Azzahra Muhammad², Salvani³, Nur Aisyah Pettalolo⁴, Jordan G. Kasehung⁵, Ichsanto Permadi⁶

Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Alkhaira^{1,2,3,4,5}, Departemen Fisiologi, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Alkhaira⁶

*Corresponding Author : tiarataralita02@gmail.com

ABSTRAK

Operasi plastik pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu rekonstruktif untuk memperbaiki fungsi tubuh akibat cedera atau cacat, dan estetika untuk mempercantik penampilan. Saat ini operasi plastik adalah cabang kedokteran yang semakin berkembang dan dikenal luas. Dalam pandangan agama Islam, operasi untuk alasan medis diperbolehkan, tetapi dilarang jika bertujuan untuk mengubah penampilan tanpa alasan medis yang jelas. Dengan meningkatnya operasi plastik di dunia, muncul berbagai tantangan seperti risiko bagi pasien dan penyalahgunaan praktik. Kajian ini membahas operasi plastik dari sudut pandang agama, hukum, dan etika agar dapat dilakukan secara aman dan sesuai aturan. Jenis penelitian merupakan metode *literature review*, yaitu menganalisis sejumlah artikel bersumber dari jurnal yang terindeks sinta dan scopus, dengan rentang waktu 5 tahun terakhir. Hasil *Literature Review* ini bahwa Operasi plastik adalah prosedur medis yang rumit dengan berbagai aspek, mulai dari hukum dan agama hingga etika dan dampak sosial-psikologis. Bedah plastik diizinkan untuk tujuan medis, tetapi dilarang jika semata-mata untuk estetika. Dijelaskan bahwa dokter bedah plastik memiliki tanggung jawab hukum yang besar, termasuk memberikan informasi yang lengkap, menjalankan prosedur yang tepat, dan menangani komplikasi, karena bedah plastik dapat berdampak signifikan pada identitas dan citra diri seseorang, baik positif maupun negatif. Kesimpulannya, Operasi plastik terdapat dua jenis: rekonstruktif untuk memperbaiki fungsi tubuh, dan estetika untuk mempercantik penampilan. Dalam pandangan agama Islam, operasi diperbolehkan jika karena alasan medis, tapi dilarang jika ditujukan untuk mengubah bentuk tanpa alasan medis yang jelas. Di Indonesia, aturan dibuat untuk melindungi pasien dari risiko hukum dan komplikasi.

Kata kunci : Islam, medis, operasi plastik

ABSTRACT

Plastic surgery is basically divided into two types, namely reconstructive to improve body function due to injury or disability, and aesthetic to beautify the appearance. Today plastic surgery is an increasingly developed and widely known branch of Medicine. In the view of the Islamic religion, surgery for medical reasons is allowed, but prohibited if it aims to change the appearance without obvious medical reasons. With the rise of plastic surgery in the world, various challenges have emerged such as risks to patients and misuse of the practice. This study discusses plastic surgery from the point of view of religion, law, and Ethics in order to be done safely and according to the rules. This type of research is a literature review method, which analyzes a number of articles sourced from journals indexed by sinta and scopus, with a span of the last 5 years. The results of this literature review that plastic surgery is a complex medical procedure with various aspects, ranging from law and religion to ethics and socio-psychological impact. Plastic surgery is allowed for medical purposes, but is prohibited if it is solely for aesthetics. It is explained that plastic surgeons have a great legal responsibility, including providing complete information, carrying out appropriate procedures, and dealing with complications, because plastic surgery can have a significant impact on a person's identity and self-image, both positive and negative. In conclusion, there are two types of plastic surgery: reconstructive to improve body function, and aesthetic to enhance the appearance. In view of the Islamic religion, surgery is permissible if it is for medical reasons, but prohibited if it is aimed at changing the shape without obvious medical reasons. In Indonesia, rules are made to protect patients from legal risks and complications.

Keywords : Islam, medical, surgery plastic

PENDAHULUAN

Operasi plastik menjadi salah satu cabang ilmu kedokteran yang memiliki kepopuleritasan besar di seluruh dunia. Hal ini merupakan bagian dari dokter spesialis bedah yang berfokus pada berbagai tujuan termasuk pembedahan rekonstruksi akibat cedera atau cacat lahir maupun pembedahan estetika untuk memodifikasi perubahan fisik (Pasha, et al., 2020). Menurut data dari “International Society of Aesthetic Plastic Surgery” (ISAPS), terdapat peningkatan signifikan jumlah prosedur operasi plastik di dunia, menunjukkan peningkatan sebesar 5,5% dengan lebih dari 15,8 juta prosedur kosmetik oleh dokter bedah dan 19,1 juta oleh non bedah. Selama 4 tahun terakhir peningkatan mencapai 40% (ISAPS, 2024). Operasi plastik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada pembentukan kembali jaringan tubuh yang rusak atau cacat untuk mendekati fungsi dan tampilan normal. Dalam istilah medis, dikenal sebagai “Plastic Surgery” atau bedah plastik (Istikharoh et al., 2024; Jenetty, 2019). Berdasarkan tujuannya, operasi plastik terbagi menjadi dua jenis: rekonstruksi dan estetika (Azwar et al., 2023). Bedah rekonstruksi bertujuan memperbaiki fungsi dan bentuk tubuh akibat cacat bawaan, cedera, atau gangguan lain, seperti bibir sumbing atau luka bakar (Fatahillah et al., 2022). Sebaliknya, bedah estetika lebih menitikberatkan pada keinginan pasien untuk meningkatkan penampilan fisik (Pakpahan et al., 2021).

Dalam Islam, pelaksanaan operasi plastik harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Operasi diperbolehkan apabila bertujuan untuk menghilangkan mudharat atau memperbaiki fungsi tubuh, seperti pada kasus rekonstruksi akibat kecelakaan atau cacat lahir. Namun, operasi yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan penampilan tanpa alasan medis dilarang karena dianggap tidak menghargai ciptaan Allah (Azzahra et al., 2024; Triyana, 2022). Dari segi medis, operasi plastik memberikan manfaat besar dalam meningkatkan fungsi tubuh dan kualitas hidup pasien. Prosedur ini tetap harus dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip etika kedokteran, seperti menghormati otonomi pasien, mengutamakan kebaikan, mencegah risiko yang lebih besar, dan menjunjung keadilan (Souhally et al., 2022).

Kurangnya perlindungan hukum yang memadai menjadi tantangan besar dalam praktik bedah plastik estetika, baik bagi tenaga medis, terutama dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetika, maupun bagi pasien. Terkadang, prosedur bedah plastik untuk tujuan kecantikan tidak mempertimbangkan secara mendalam risiko yang berpotensi membahayakan pasien. Dalam beberapa kasus, motivasi utama yang mendasari tindakan ini adalah keuntungan finansial dan kepuasan pasien semata. Selain itu, praktik ini sering kali disertai unsur penipuan dan pemalsuan, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan pasien. Efek samping yang mungkin terjadi mencakup rasa nyeri, infeksi, seroma, bekas luka, perdarahan, kerusakan saraf, kematian jaringan, komplikasi akibat anestesi, hingga hasil operasi yang tidak sesuai harapan, serta berbagai dampak negatif lainnya (Ney, 2023).

Kajian ini diangkat untuk memahami lebih dalam bagaimana posisi operasi plastik dalam pandangan syariah Islam, terutama dalam perspektif antara kebutuhan kesehatan dan keinginan estetika. Dengan membahas dari segi aspek etika, hukum, dan agama Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman terkait praktik operasi plastik, sehingga praktik operasi plastik dapat dilakukan dengan tanggung jawab, sesuai aturan, dan sejalan dengan ajaran agama Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis sejumlah artikel yang membahas mengenai operasi plastik dalam Islam dan medis. Artikel-artikel yang membahas mengenai operasi plastik dalam tinjauan ini diakses dari beberapa sumber data dari jurnal-jurnal terindeks Sinta dan Scopus dengan rentang

waktu 5 tahun terakhir. Pengumpulan data berupa data dokumentasi, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari sumber atau dokumentasi yang sudah ada seperti artikel, jurnal dan sumber tertulis lainnya. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan artikel yang dikaji dalam bentuk yang mencakup yaitu, penulis dan tahun, judul penelitian, tujuan penelitian dan intisari jurnal.

HASIL

Bedah plastik adalah prosedur medis yang rumit dengan berbagai aspek, mulai dari hukum dan agama hingga etika dan dampak sosial-psikologis. Analisis jurnal menunjukkan bahwa bedah plastik diizinkan untuk tujuan medis, tetapi dilarang jika semata-mata untuk estetika. Pada jurnal juga dijelaskan bahwa dokter bedah plastik memiliki tanggung jawab hukum yang besar, termasuk memberikan informasi yang lengkap, menjalankan prosedur yang tepat, dan menangani komplikasi, karena bedah plastik dapat berdampak signifikan pada identitas dan citra diri seseorang, baik positif maupun negatif.

Tabel 1. Hasil Penelusuran Jurnal

No	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun	Tujuan Penelitian	Intisari Jurnal (Hasil dan Pembahasan)
1.	Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam	Prala, Nur Mohamad, dan Waode (2023)	Untuk mengetahui pandangan hukum islam mengenai praktik operasi bedah plastik dan untuk mengetahui dampak hukum operasi bedah plastik	<p>Penelitian ini mengkaji praktik operasi plastik dari perspektif hukum Islam, yang semakin relevan dengan meningkatnya tuntutan estetika di era modern. Operasi plastik dibagi menjadi dua jenis: rekonstruktif, yang diperbolehkan untuk tujuan medis, dan estetika, yang umumnya dilarang jika tidak didasari oleh alasan medis yang jelas. Penelitian ini berlandaskan pada prinsip <i>maslahah</i> (manfaat) dan <i>mudharat</i> (bahaya), serta <i>ijtihad</i> ulama, yang menunjukkan bahwa prosedur medis dapat dibolehkan jika memberikan manfaat dan menghindari bahaya.</p> <p>Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi umat Islam terkait standar kecantikan yang tidak realistik, terutama di media sosial, yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pendidikan agama yang mengajarkan penerimaan diri dan mendukung keberagaman dalam penampilan.</p> <p>Penelitian ini juga memberikan saran untuk praktik medis etis dalam operasi plastik, agar prosedur tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan umat Islam dapat memenuhi tuntutan modern tanpa mengorbankan nilai-nilai agama mereka</p>

2.	Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis	Naila, Azkia, dan Luthfina (2024)	Penelitian ini mengkaji praktik operasi plastik dalam perspektif hukum Islam, yang semakin relevan di era modern dengan meningkatnya tuntutan estetika . tantangan yang dihadapi umat Islam akibat standar kecantikan yang tidak realistik, terutama di media sosial, yang sering bertentangan dengan nilai-nilai agama.	Penelitian menunjukkan bahwa praktik operasi plastik dibolehkan dalam Islam jika dilakukan untuk alasan medis, seperti mengatasi rasa sakit atau bahaya yang timbul akibat cacat atau cedera. Namun, operasi plastik untuk tujuan mengubah jenis kelamin atau mempercantik tubuh tanpa alasan yang sah dianggap tidak diperbolehkan. Dampak hukum dari operasi plastik dapat bersifat langsung, seperti pengaruh terhadap kesehatan, atau tidak langsung, seperti potensi penyalahgunaan identitas atau penipuan. Praktik operasi plastik yang dilakukan untuk alasan medis sesuai dengan syariat Islam, sementara yang bertujuan untuk estetika semata dapat dianggap tidak halal
3.	Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan	Desi, Moh.Muhibbin dan Ahmad (2022)	Untuk mengetahui, bagaimana operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum islam, Bagaimana operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum kesehatan.	Menurut hukum Islam, operasi plastik untuk meningkatkan kecantikan tidak diperbolehkan karena dianggap mengubah ciptaan Tuhan, sesuai dengan Surah al-Maidah ayat 87. Namun, jika prosedur tersebut dilakukan untuk keadaan darurat atau medis, maka diperbolehkan. Dari sisi hukum kesehatan, operasi plastik diperbolehkan, kecuali jika tujuannya adalah untuk mengubah identitas seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa operasi plastik dan rekonstruksi tidak boleh dilakukan untuk mengubah identitas tubuh.
4.	Perempuan dan Fatwa: Kajian Ahmad Mukri Analitis Fatwa MUI tentang Kesehatan dan Kecantikan Wanita	Siti Hanna , Ahmad Aji , Ahmad Tholabi , and Muhammad Amin (2024)	Kajian ini mengkaji fatwa-fatwa kesehatan dan kecantikan perempuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta secara eksplisit menyelidiki pengaruh mazhab tertentu terhadap fatwa-fatwa tersebut	Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, namun MUI tidak semata-mata menganut mazhab Syafi'i dalam merumuskan fatwa-fatwanya. Sebaliknya, MUI juga menggunakan pendekatan dari mazhab lain, seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Karena fatwa-fatwa MUI tersebut memberikan pedoman yang luas bagi masyarakat, maka fatwa tentang perempuan sangat mempengaruhi dasar hukum kebijakan pemerintah.
5.	Tindakan Operasi Plastik pada Hidung Ditinjau dari Perspektif Etika Kristen	Merdiana, Ferry, dan Yanto (2022)	Untuk menganalisis prosedur bedah plastik hidung dari perspektif etika Kristen, dengan	Berdasarkan penelitian, prosedur plastik hidung harus dilakukan sesuai kebutuhan medis yang jelas, seperti untuk perbaikan saluran pernapasan, sementara rhinoplasty untuk tujuan estetika dianggap tidak sesuai dengan

				menekankan pentingnya motivasi yang jelas dan alasan medis yang sah, serta menunjukkan bahwa prosedur kosmetik tanpa alasan medis bertentangan dengan prinsip etika Kristen dan bioetika.	kehendak Tuhan dan etika Kristen. Operasi ini boleh dilakukan jika ada alasan yang sah dan tidak ada alternatif lain yang lebih baik.
6.	Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia dan Korea Selatan	Kartina. Heni. Veronica, dan Sewin. K. (2021)	P, W,	Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum, penanggulangan tindak pidana malpraktek bedah plastik yang saat ini berlaku. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan Praktis berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam bidang malpraktek bedah plastik	Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap malpraktek bedah plastik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan serta Kedokteran. Di Korea Selatan, hal ini diatur dalam Konstitusi yang berfokus pada keamanan malpraktek. Perlindungan Hukum di Indonesia Pasien korban malpraktek dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Praktik Kedokteran. Dokter wajib memiliki STR, memberikan informasi risiko, dan menyusun rekam medis. Pelanggaran dapat berujung pada sanksi pidana atau denda. Standar operasional ketat dijaga oleh organisasi profesional. Perlindungan Hukum di Korea Selatan Di Korea Selatan, malpraktek lebih sering diselesaikan melalui mediasi untuk menghemat waktu dan biaya. Jika mediasi gagal, pasien dapat membawa kasus ke jalur hukum meskipun prosesnya rumit. Penanggulangan Malpraktek di Kedua Negara Korea Selatan menggunakan mediasi dan undang-undang untuk menangani malpraktek, dengan sanksi pidana bagi dokter yang melanggar. Di Indonesia, dokter harus memiliki izin praktik yang sesuai, dan malpraktek ditangani oleh MKDKI, dengan pasien bisa menggugat kerugian di pengadilan. Kedua negara menekankan regulasi, pengawasan, dan edukasi untuk mencegah malpraktek.
7.	Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik Yang Merubah Fitur Wajah	T Keizerina Devi Azwar, Arya Tjipta Prananda, Eva Syahfitri	Menganalisis tanggung jawab hukum dokter dalam bedah plastik estetika		Hasil kajian menyimpulkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien terjadi karena adanya perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dokter berjanji untuk

	Nasution, Putri Rumondang Siagian, Hilbertus Sumpilisius M. Wau, Utary Maharany Barus.(2023)	yang mengubah fitur wajah, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	merubah atau menyempurnakan bagian tertentu dari pasien pada bagian wajah, sedangkan pasien berjanji untuk membayar biaya pengobatan, perawatan, dan pembedahannya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut, maka pasien dapat menuntut dokter berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata. Selain itu, masing-masing pihak yang dirugikan dapat menuntut dengan gugatan berdasarkan wanprestasi	
8.	Kajian Mengenai <i>Inspanning Verbintenis</i> Dan <i>Resultaat Verbintenis</i> Di Bidang Kedokteran Bedah Plastik Dengan Tujuan Estetika	Janetty (2019)	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis-jenis perikatan dalam tindakan bedah plastik estetika, yaitu <i>inspanning verbintenis</i> dan <i>resultaat verbintenis</i> , serta untuk mengevaluasi pertanggungjawaban hukum yang dimiliki oleh dokter bedah plastik dalam konteks administratif, perdata, dan pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kesungguhan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tindakan medis agar tidak menimbulkan kerugian bagi pasien maupun tenaga medis.	
9.	Pandangan Hadits Dalam Memperindah Bentuk Ciptaan Allah Melalui Medis Untuk Kecantikan Di Klinik Ariana Audi Kota Medan	Muhammad Jamil, Sulidar (2024)	Untuk menganalisis kualitas hadits terhadap prosedur medis yang dilakukan di Klinik Ariana Audi di Kota Medan, khususnya terkait dengan operasi plastik dan perawatan kecantikan. Studi	Sebagian besar prosedur medis kecantikan di Klinik Ariana Audi, seperti Botox Full Face dan Mono Collagen, diterima dengan berbagai pandangan oleh masyarakat. Meskipun ada beberapa ulama yang menganggap bahwa tindakan yang mengubah ciptaan Allah bisa hukumnya haram, ada pula pandangan yang memperbolehkan prosedur tersebut jika bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan atau memperbaiki fungsi tubuh.

			ini juga mengevaluasi pandangan ulama dan masyarakat mengenai prosedur medis ini dalam konteks ajaran Islam dan etika medis	Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat secara umum menyambut baik prosedur medis yang dianggap dapat meningkatkan kualitas hidup dan kepercayaan diri, meskipun ada kekhawatiran terkait etika dan kehalalan prosedur tersebut. Secara keseluruhan, Klinik Ariana Audi dianggap memberikan layanan berkualitas dengan prioritas pada keamanan dan kenyamanan pasien, meskipun terdapat kritik terkait waktu tunggu dan biaya. Penelitian ini memberikan gambaran tentang kompleksitas pandangan terhadap prosedur medis kecantikan dalam konteks budaya dan agama di Kota Medan, serta dampaknya bagi praktik klinis dan kebijakan kesehatan.
10.	Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Bedah Plastik Melakukan Tindakan Perubahan Bentuk Wajah Menurut Hukum Di Indonesia	Umu Istikharoh, Chomariah, Agung Pramono, M.Zamroni (2024)	Untuk menganalisis persyaratan pengaturan operasi perubahan wajah oleh dokter bedah plastik di Indonesia dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dokter bedah plastik yang melakukan tindakan operasi perubahan wajah di Indonesia.	Pengaturan mengenai operasi perubahan wajah oleh dokter bedah plastik di Indonesia belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 137. Oleh karena itu, dasar pengaturan mengenai tindakan bedah plastik yang belum memiliki peraturan khusus masih merujuk pada kesepakatan tindakan kedokteran yang mengarah pada perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik. Pertanggungjawaban hukum dokter bedah plastik yang melakukan operasi perubahan wajah di Indonesia meliputi pemberian pelayanan pembedahan yang sesuai prosedur kedokteran yang sudah teruji, memberikan informasi medis sebelum melakukan operasi plastik wajah, serta bertanggung jawab atas kegagalan pembedahan yang disebabkan oleh kelalaian dokter. Apabila terjadi pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
11.	“Plastic Surgery In Daily Practice : Islamic Perspective”	Dr. Hassan, Dr. Moh. Ali Albar (2020)	Untuk menganalisis perbedaan antara bedah plastik rekonstruktif dan kosmetik dalam konteks Islam, serta untuk mengevaluasi pandangan Islam	Islam memandang operasi plastik secara positif jika dilakukan untuk manfaat pasien. Namun, Islam milarang bedah kosmetik yang bertujuan untuk mengubah ciptaan Tuhan. Sebagian besar cendekiawan Muslim kontemporer sepakat bahwa operasi plastik diperbolehkan untuk tujuan medis, seperti memperbaiki cacat bawaan atau akibat cedera, serta

			<p>terkait dengan praktik bedah plastik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah bedah plastik diperbolehkan dalam Islam, dengan mempertimbangkan apakah prosedur tersebut dilakukan untuk tujuan pemulihan atau manfaat pasien, atau jika bertujuan untuk mengubah ciptaan Tuhan yang dilarang.</p> <p>untuk mengurangi rasa sakit fisik atau psikologis. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan penghilangan bahaya. Operasi rekonstruktif, seperti memperbaiki cacat akibat kecelakaan atau penyakit, diperbolehkan karena bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan penampilan tubuh sesuai dengan fitrah manusia. Namun, operasi plastik kosmetik yang hanya untuk alasan kecantikan, seperti mengubah penampilan agar sesuai dengan standar kecantikan tertentu, dilarang karena dianggap sebagai perubahan ciptaan Tuhan yang tidak dibenarkan. Operasi hanya dapat dibolehkan jika bertujuan untuk mengurangi penderitaan fisik atau psikologis yang signifikan, seperti pada kasus obesitas atau payudara yang sangat besar. Keputusan hukum ini didasarkan pada prinsip Islam yang menghargai perlindungan terhadap tubuh dan kesehatan, serta menghindari tindakan yang tidak bermanfaat atau berlebihan.</p>
12.	<p><i>"The Application Of Maqasid-Oriented In Islamic Bioethics : A Case Study On Fatwa Related To Cosmetic, Plastic, and Reconstructive Surgery"</i></p>	<p>Naqib Hamdan, Moh.Anuar, Aminudin, Nur Najwa, Muh. Faiz, dan Syamsul. (2021)</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tindakan bedah kosmetik dari perspektif fiqh Islam, dengan memeriksa tingkat kebutuhan prosedur tersebut, apakah termasuk darurah (keadaan mendesak), hajah (kebutuhan), atau tahsinah (pelengkap). Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis <i>maslahah</i> dan <i>mafsadah</i> yang terkait dengan bedah kosmetik serta memberikan klarifikasi mengenai fatwa medis yang melarang prosedur yang hanya bertujuan untuk memperindah fisik</p> <p>Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua fatwa berkaitan dengan kosmetik pembedahan diputuskan berdasarkan pertimbangan <i>maqasid al-shari'a</i> mengevaluasi kebutuhan, atau ketiadaan, untuk melanjutkan operasi kosmetik.</p> <p>Perawatan kosmetik merupakan cabang medis yang berkembang pesat, bertujuan untuk memperbaiki cacat atau meningkatkan penampilan. Dalam kedokteran modern, istilah <i>estetika</i> (berarti "rasa") dan <i>kosmetik</i> (berarti "seni kecantikan") sering digunakan. Kedokteran estetika mengutamakan harmoni antara fisik dan psikologis melalui prosedur yang memodifikasi kulit normal, mencakup berbagai disiplin, seperti dermatologi dan bedah plastik.</p> <p>Prosedur estetika dibagi menjadi tiga jenis: invasif (misalnya, sedot lemak, rhinoplasty), kuasi-invasif (seperti suntikan Botox, perawatan laser), dan non-invasif (seperti chemical peel). Bedah kosmetik sendiri ditujukan untuk membentuk ulang tubuh normal demi meningkatkan daya tarik fisik dan kepercayaan diri, yang sering dipengaruhi oleh harga diri rendah atau pengaruh media.</p>

tanpa alasan medis yang sah.

Namun, praktik ini memunculkan pertanyaan etis, terutama terkait perubahan ciptaan Tuhan, seperti disebutkan dalam Surah An-Nisa dan hadis Nabi yang melarang tindakan seperti tato, memakai wig, atau membuat celah gigi buatan, karena dianggap mengubah ciptaan alami Allah.

PEMBAHASAN

Definisi dan Jenis Operasi Plastik

Operasi bedah plastik merupakan tindakan pembedahan yang bertujuan memperbaiki atau membentuk kembali bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau cacat, termasuk akibat kecelakaan, agar mendekati kondisi normal. Dalam fiqh modern, prosedur ini dikenal sebagai *al-Jirahah* ('*amaliyyah at-tajmiliyyah*), yang berarti operasi bedah plastik yang dilakukan untuk mengubah penampilan suatu anggota tubuh. Selain itu, tindakan ini juga bertujuan untuk memperbaiki fungsi tubuh, terutama jika terdapat anggota tubuh yang rusak atau kurang (Triyana, dkk., 2022; Azwar,dkk., 2023; Istikharoh, 2024). Secara etimologi, istilah "plastik" berasal dari kata dalam berbagai bahasa, seperti *plasein* (bahasa kuno), *plasticos* (bahasa Yunani), *plastic* (bahasa Belanda), dan *plastic* (bahasa Inggris), yang berarti "berubah bentuk." Dalam konteks ilmu kedokteran, operasi plastik melibatkan rekonstruksi jaringan atau organ dengan memindahkan jaringan dari satu tempat ke tempat lain untuk memperbaiki fungsi atau penampilan bagian tubuh tersebut (Ney,dkk., 2023; Istikharoh,dkk., 2024).

Prosedur ini bertujuan tidak hanya untuk mengembalikan fungsi tubuh, tetapi juga untuk meningkatkan penampilan, terutama bagi pasien yang merasa kurang puas dengan kondisi fisiknya. Operasi plastik sering kali melibatkan jaringan, yaitu kumpulan sel dengan fungsi serupa, atau organ, yang merupakan gabungan jaringan dengan fungsi spesifik (Ney,dkk., 2023; Azwar,dkk., 2023).

Jenis – Jenis Operasi Plastik

Beda plastik dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu bedah plastik rekonstruksi dan bedah plastik estetik (kosmetik). Keduanya memiliki tujuan yang berbeda namun saling melengkapi dalam bidang kesehatan dan estetika tubuh, yaitu Pertama, Bedah Plastik Rekonstruksi dimana bedah ini bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki fungsi tubuh serta penampilan pada bagian tubuh yang mengalami kerusakan, cacat, atau kelainan. Fokusnya adalah mengembalikan bentuk dan fungsi jaringan atau kulit yang terganggu. Beberapa kondisi yang sering menjadi alasan dilakukan bedah rekonstruksi meliputi kelainan bawaan, seperti bibir sumbing, cedera akibat kecelakaan berat, misalnya luka bakar atau trauma fisik, dan tindakan medis, seperti setelah pengangkatan tumor atau operasi besar lainnya. Bedah ini sering kali menjadi solusi bagi pasien yang mengalami gangguan fungsi tubuh atau kerusakan fisik, baik sejak lahir maupun akibat insiden tertentu ((Azzahra, dkk., 2024; Souhally, dkk.,2022).

Kedua, Bedah Plastik Estetik (Kosmetik) yang dilakukan atas dasar keinginan pasien untuk meningkatkan penampilan fisiknya. Prosedur ini fokus pada memperbaiki bagian tubuh yang dianggap kurang atau tidak sesuai keinginan pasien. Tujuannya adalah memberikan nilai tambah pada penampilan pasien melalui perubahan estetika seperti, mengubah bentuk wajah atau bagian tubuh tertentu, memperbaiki jaringan tubuh yang kurang optimal, dan meningkatkan kepercayaan diri pasien dengan memberikan hasil kosmetik yang memuaskan. Jenis bedah ini erat kaitannya dengan aspek estetika dan sering kali dilakukan atas permintaan

pasien untuk meningkatkan keindahan atau memperbaiki tampilan tubuhnya (Azwar et al., 2023; Souhally, 2022). Sarana kesehatan yang mendukung prosedur bedah plastik mencakup tempat praktik dokter spesialis bedah plastik, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus bedah plastik. Sebelum menjalani tindakan bedah, diperlukan persiapan administratif untuk melindungi hak dan keamanan dokter maupun pasien (Jennety, 2022).

Operasi Plastik Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, tindakan operasi plastik yang tidak terkait dengan alasan medis memiliki ketentuan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Jika operasi plastik dilakukan untuk tujuan pengobatan, tindakan ini diperbolehkan dan dianggap selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk berusaha mencari kesembuhan. Hal ini tercermin dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

"Berobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit kecuali Dia juga menciptakan obat untuk menyembuhkannya, kecuali satu penyakit, yaitu usia tua." (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong manusia untuk berikhtiar dalam menjaga kesehatan dan mencari solusi untuk setiap masalah medis. Dengan demikian, operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi tubuh atau mengatasi kerusakan yang mengganggu kehidupan sehari-hari diperbolehkan selama berada dalam hal kebutuhan medis (Azzahra,dkk.,2024). Dalam perspektif Islam, tindakan operasi bedah plastik juga memiliki aturan yang bergantung pada niat serta tujuan pelaksanaannya. Jika prosedur ini dilakukan untuk memperbaiki kerusakan tubuh akibat kecelakaan, cacat bawaan, atau kondisi medis yang memengaruhi fungsi tubuh, maka hukumnya diperbolehkan. Namun, jika operasi bertujuan semata-mata untuk memperindah penampilan atau meningkatkan kecantikan tanpa alasan yang mendesak (*dharuri*), tindakan tersebut dilarang karena tergolong mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala secara tidak sah sesuai syariat.

Islam melarang segala bentuk perubahan permanen pada ciptaan Allah yang tidak dilandasi kebutuhan darurat. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 119 (Maulana,dkk,2023):

وَلَا يُضَلِّهُمْ وَلَا مَنِيَّهُمْ فَلَيَبْتَكِنَ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْأَتَهُمْ فَلَيَعْبِرُنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh ia menderita kerugian yang nyata."

Hadis Rasulullah SAW juga memperingatkan :

"Allah mengutuk wanita yang mentato, yang meminta ditato, yang mencabut alis, yang meminta alisnya dicabut, dan yang memotong giginya untuk tujuan kecantikan yang mengubah ciptaan Allah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Meski begitu, Islam juga mengajarkan bahwa Allah Subhanahu Wata'ala mencintai keindahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan." (HR. Muslim).

Hal ini menunjukkan bahwa merawat tubuh dan memperbaiki penampilan selama sesuai dengan syariat merupakan bagian dari ibadah. Namun, tindakan memperindah penampilan

tidak boleh sampai mengubah ciptaan Allah secara permanen atau bertentangan dengan ajaran agama. Pendapat ulama mendukung pandangan ini. Menurut Abdul Aziz Dahlan, operasi plastik yang bertujuan medis untuk memperbaiki fungsi organ tubuh atau mengatasi cacat fisik tertentu diperbolehkan. Namun, jika operasi dilakukan semata-mata untuk estetika, hal itu tidak diperbolehkan karena menunjukkan ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahan yang digunakan dalam operasi, seperti tulang atau kulit, harus berasal dari tubuh pasien sendiri atau donor yang sudah wafat, sesuai dengan ajaran Islam.

Organisasi Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) juga memberikan pandangan serupa. Muhammadiyah memandang operasi plastik untuk estetika sebagai bentuk kurangnya rasa syukur kepada Allah, sehingga tidak dibolehkan. Sementara itu, NU mengizinkan operasi plastik hanya dalam situasi darurat, seperti memperbaiki kerusakan berat atau cacat yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 juga menegaskan bahwa perubahan pada organ tubuh untuk alasan yang tidak mendesak, termasuk operasi plastik, hukumnya haram. Namun, prosedur ini diperbolehkan jika dimaksudkan untuk kebutuhan medis yang penting dan mendesak, selama sesuai dengan syariat (Triyana, 2024; Ney, 2023). Secara keseluruhan, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara rasa syukur atas ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala dan upaya menjaga keindahan diri. Operasi plastik diperbolehkan dalam Islam jika bertujuan untuk kebutuhan medis atau memperbaiki fungsi tubuh, tetapi tidak dibenarkan jika hanya untuk kepentingan estetika tanpa alasan yang darurat.

Fatwa Ulama Tentang Operasi Plastik

Pandangan ulama di Indonesia mengenai operasi plastik diatur dengan berbagai batasan berdasarkan Fatwa MUI No.11 Tahun 2020. Dalam fatwa tersebut, operasi plastik didefinisikan sebagai tindakan medis untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui prosedur bedah (Hanna, dkk.,2024). Batasan-batasan operasi plastik dalam pandangan ulama di Indonesia yaitu Pertama, Operasi Plastik Untuk Kesehatan, operasi plastik ini yang bertujuan untuk kesehatan atau memperbaiki fungsi tubuh dianggap diperbolehkan dalam Islam. Hal ini meliputi perbaikan pada cacat bawaan lahir atau kerusakan akibat kecelakaan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Operasi ini dikategorikan sebagai kebutuhan (*al-hājāh*) atau bahkan darurat (*al-darurāt*). Contoh dari tindakan ini meliputi operasi bibir sumbing, rekonstruksi payudara pasca pengangkatan tumor, koreksi kelainan genital seperti hipospadia, dan perbaikan jaringan parut. Operasi semacam ini diizinkan selama dilakukan oleh ahli yang kompeten, menggunakan bahan yang halal, dan tidak membahayakan pasien atau orang lain. Kedua, Operasi Plastik untuk Penyempurnaan Kelamin, Operasi yang dilakukan untuk menyempurnakan kelamin akibat kecacatan bawaan, seperti kelamin ganda, juga diperbolehkan. Tujuannya adalah memberikan kejelasan terhadap jenis kelamin pasien berdasarkan kecenderungan biologis yang dimilikinya. Operasi ini harus sesuai dengan kebutuhan medis dan tidak dilakukan atas dasar keinginan subjektif semata (Hanna, dkk., 2024).

Ketiga, Operasi Plastik Estetika untuk Mengubah Bentuk Tubuh Operasi plastik untuk tujuan estetika, yang tidak memiliki alasan medis, secara tegas dilarang dalam agama Islam. Tindakan seperti ini dianggap sebagai pengubahan ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala, yang dikategorikan sebagai tindakan haram. Misalnya, operasi untuk memperbesar hidung atau mengubah bentuk tubuh agar terlihat lebih menarik secara permanen. Berdasarkan QS. An-Nisa: 119, mengubah ciptaan Allah adalah tindakan yang dimotivasi oleh tipu daya setan. Hal ini juga ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW, yang melarang tindakan seperti mencukur alis, mentato, atau mengikir gigi demi kecantikan, karena mengubah ciptaan Allah adalah perbuatan yang diharamkan. Dalam fatwanya, MUI juga menegaskan bahwa semua bentuk operasi plastik

harus memenuhi syarat tertentu untuk diperbolehkan. Operasi harus membawa manfaat nyata, dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, serta tidak menimbulkan bahaya bagi pasien atau orang lain. Fatwa ini didasarkan pada prinsip syariat yang menyatakan bahwa keadaan darurat dapat membolehkan hal yang biasanya dilarang, selama tindakan tersebut tidak melebihi batas yang diperlukan. Pandangan ini juga mencakup prosedur modern seperti suntik botoks, yang diperbolehkan jika digunakan untuk pengobatan atau memperbaiki fungsi tubuh, seperti mengatasi jaringan parut atau asimetri wajah. Namun, jika prosedur ini dilakukan semata-mata untuk tujuan estetika atau melibatkan bahan yang tidak halal, maka tindakan tersebut menjadi tidak diperbolehkan. Fatwa ini merujuk pada ayat Al-Qur'an seperti QS. At-Tin: 4, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik, sehingga tidak ada alasan untuk mengubah ciptaan Allah. Selain itu, QS. Al-Ahzab: 33 mengingatkan agar umat Islam tidak berperilaku seperti masa jahiliyah dengan menonjolkan kecantikan berlebihan. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu Wata'ala mencintai kebaikan dan keindahan, tetapi keindahan yang dicapai dengan cara melanggar syariat tidak dibenarkan. Dengan adanya fatwa ini, umat Islam, terutama di Indonesia, mendapatkan pedoman yang jelas mengenai etika dan praktik operasi plastik dalam perspektif syariat. Pemerintah diharapkan dapat menjadikannya sebagai landasan untuk merumuskan regulasi yang lebih spesifik terkait praktik operasi plastik dan estetika yang sesuai dengan nilai-nilai agama (Azzahra,dkk., 2024).

Operasi Plastik Dari Segi Medis

Tenaga medis yang memiliki pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan merupakan satu-satunya yang berwenang melakukan bedah plastik rekonstruktif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada dasarnya pengaturan mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia tersirat dalam beberapa undang-undang dan peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak secara jelas menyebutkan definisi atau pengertian, syarat dan tata cara bedah plastik rekonstruksi dan estetika, tetapi istilah beda plastik dan rekonstruksi tercantum sebagai metode pengobatan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihannya. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Bedah plastik rekonstruktif dan bedah plastik estetik sama-sama termasuk sebagai pilihan terapi untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, meskipun istilah tersebut tidak didefinisikan atau dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketentuan Bedah Plastik dan Rekonstruksi, menurut Pasal 137 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bedah plastik diatur sebagaimana yaitu (1) bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan, (2) bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas dan (3) ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik rekonstruksi dan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hanya saja, apabila mengubah penampilan melalui operasi plastik atau rekonstruktif, maka dapat dianggap melanggar hukum: Pertama, itu dilakukan tanpa izin. Kedua, ilegal karena tujuannya adalah untuk menyembunyikan sumber kemunculannya, terutama untuk menghindari jebakan hukum. Dari segi anatomi, ini adalah fitur wajah yang dapat menyebabkan perubahan identitas

seseorang melalui prosedur operasi plastik seperti *blepharoplasty*, *rhinoplasty*, *mentoplasty*, *otoplasty*, operasi mata, dan prosedur yang melibatkan pemotongan tulang di wajah, seperti membentuk atau mengecilkan pipi ukuran rahang dan dagu (Istikharoh, 2024).

Dampak Operasi Plastik

Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, prosedur operasi plastik semakin populer. Namun, tidak dapat disangkal bahwa tindakan ini juga memiliki potensi risiko dan tidak selalu menjamin keberhasilan. Beberapa dampak negatif yang dapat terjadi meliputi Hasil yang Tidak Memuaskan : Operasi plastik dapat menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan pasien atau bahkan berujung pada kegagalan prosedur, Bekas Luka yang Permanen : Tindakan bedah dapat meninggalkan bekas luka yang sulit hilang dan memerlukan waktu pemulihan yang lama, Kerusakan Saraf : Selama prosedur, saraf dapat mengalami kerusakan yang menyebabkan mati rasa atau kelopak mata menjadi turun, hematoma yaitu terjadi pembengkakan darah pascaoperasi yang menimbulkan lebam, Infeksi Luka dimana Infeksi pada bekas sayatan dapat terjadi akibat perkembangan bakteri, pendarahan berlebihan yang menyebabkan luka yang seharusnya sembuh dapat terus berdarah, risiko kematian dalam beberapa kasus, dan komplikasi seperti alergi obat dapat menyebabkan kematian.

Selain dampak fisik, kegagalan operasi plastik juga dapat memicu masalah psikologis bagi pasien, seperti rasa kecewa, penurunan harga diri, hingga depresi. Di sisi lain, operasi plastik juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah memperbaiki penampilan yaitu operasi dapat membantu memperbaiki kondisi tubuh akibat kecelakaan, trauma, atau cacat bawaan, penunjang karir dalam beberapa profesi seperti selebritas atau pramugari, penampilan yang menarik dianggap penting untuk menunjang karir, pemulihian Fungsi Normal yang dimana operasi plastik dapat membantu pasien mendapatkan kembali fungsi tubuh yang normal, serta meningkatkan kepercayaan diri melalui perubahan penampilan yang dapat membuat seseorang merasa lebih percaya diri dan terapi non-invasif yaitu beberapa prosedur dilakukan sebagai bentuk terapi untuk memperbaiki kecantikan dan kesejahteraan pasien (Triyana, 2022).

Namun, lemahnya perlindungan hukum terhadap prosedur bedah plastik estetika menimbulkan sejumlah tantangan. Baik pasien maupun tenaga medis sering kali dihadapkan pada persoalan hukum, terutama jika terjadi kegagalan atau dampak buruk dari prosedur tersebut. Sebagian ahli menyatakan bahwa dalam banyak kasus, operasi plastik untuk tujuan estetika lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada mempertimbangkan keamanan dan kebutuhan medis pasien (Ney,dkk,2023). Dalam Islam, operasi plastik yang dilakukan untuk tujuan estetika tanpa alasan medis dianggap sebagai tindakan pemalsuan atau penipuan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Operasi semacam ini juga menimbulkan berbagai risiko, seperti infeksi, nyeri, pendarahan, kerusakan jaringan, dan efek samping anestesi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kerusakan yang ditimbulkan dapat meluas dan menyebabkan bahaya yang lebih besar (Ney,dkk., 2023).

Prinsip Bioetik terhadap Operasi Plastik

Bioetika, atau etika dalam kedokteran, merujuk pada seperangkat prinsip moral yang menjadi panduan bagi tenaga medis dalam menentukan tindakan yang dapat dilakukan atau diperbolehkan dan yang sebaiknya dihindari atau dilarang. Dalam konteks ini, terdapat empat prinsip utama yang menjadi landasan: Prinsip Otonomi, yang menghormati hak pasien untuk membuat keputusan; Prinsip *Beneficence*, yang menekankan pada upaya memberikan manfaat bagi pasien; Prinsip *Non-Maleficence*, yang mewajibkan untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien; dan Prinsip Keadilan, yang berfokus pada perlakuan yang adil bagi semua pihak. Ketika keempat prinsip ini diterapkan pada prosedur operasi plastik seperti rhinoplasty dan septoplasty, muncul berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun menentang, yang terdiri dari pertama, dukungan terhadap *Rhinoplasty* dan *Septoplasty* yaitu

berdasarkan prinsip otonomi, dokter menghormati hak pasien untuk menjalani prosedur sesuai keinginannya misalnya, pasien yang memerlukan *septoplasty* untuk mengatasi gangguan pernapasan atau ingin memperbaiki tampilan hidung melalui *rhinoplasty* akan dibantu oleh tim medis karena hak pasien menjadi prioritas, dan dukungan terhadap *septoplasty* juga didasarkan pada prinsip *beneficence*, yang menempatkan kepentingan pasien sebagai prioritas utama, terutama jika prosedur ini adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah pernapasan.

Kedua, Penolakan terhadap *Rhinoplasty* yaitu berdasarkan prinsip *beneficence* adalah prosedur *rhinoplasty* yang dilakukan terus-menerus atau untuk tujuan estetika dianggap berisiko karena efek samping yang mungkin muncul di masa depan dapat mengancam kesehatan pasien, prinsip *non-maleficence* juga menjadi alasan untuk menolak *rhinoplasty* karena prosedur ini berpotensi memperburuk kondisi pasien sehingga melanggar prinsip untuk tidak membahayakan serta pada prinsip keadilan (*justice*) juga digunakan untuk menolak *rhinoplasty*. Dalam hal ini, tim medis mungkin menilai bahwa alasan pasien hanya ingin mengubah penampilan wajah tidak sejalan dengan keadilan ilahi, yang telah memberikan bentuk fisik sesuai kodratnya (Souhally, dkk., 2022).

KESIMPULAN

Operasi plastik telah berkembang pesat dan menjadi cabang medis yang bertujuan untuk memperbaiki cacat atau meningkatkan penampilan. Pada Jurnal "*Comparison Of Aesthetic Plastic Surgery Laws Applied In The United States And Indonesia*" membahas tentang perkembangan hukum dan regulasi operasi plastik di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Bedah plastik memiliki 2 jenis, yaitu rekonstruktif dan estetika. Bedah plastik rekonstruktif bertujuan untuk memperbaiki fungsi bagian tubuh yang memiliki kelainan atau penampilan tubuh tertentu yang diakibatkan faktor cacat, ataupun akibat dari suatu tindakan medis. Sedangkan bedah plastik estetika bertujuan untuk memperbaiki penampilan bagian tubuh yang dinilai kurang sempurna.

Operasi plastik dibolehkan dalam Islam jika dilakukan untuk alasan medis, seperti mengatasi cacat bawaan atau akibat cedera. Namun, operasi plastik untuk tujuan mengubah penampilan tanpa alasan medis dianggap tidak diperbolehkan. Sesuai dengan Fatwa MUI No. 11 tahun 2020 tentang Operasi Plastik. Fatwa ini membedakan antara operasi plastik rekonstruktif dan estetika. Operasi plastik rekonstruktif yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi abnormal dan bentuk anatomi dibolehkan, sedangkan operasi plastik estetika yang bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah dianggap terlarang. Di Indonesia, pasien dilindungi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), memberikan penjelasan risiko, dan membuat rekam medis. Pelanggaran aturan ini dapat berujung pada pidana atau denda. Di Korea Selatan, perlindungan hukum pasien sebagian besar diwujudkan melalui mediasi. Operasi plastik dapat dilakukan untuk mengatasi rasa sakit atau bahaya yang timbul akibat cacat atau cedera, namun juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang negatif, seperti rasa tidak puas dengan hasil operasi. Dampak hukum dari operasi plastik dapat bersifat langsung, seperti pengaruh terhadap kesehatan, atau tidak langsung, seperti potensi penyalahgunaan identitas atau penipuan. Fisioterapi dapat membantu mengurangi waktu pemulihan, mengurangi edema, meningkatkan proses penyembuhan, dan mencegah risiko komplikasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wata'Ala yang maha esa, karena tanpa kehendak-Nya saya tidak dapat mengerjakan jurnal ini.

Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada pembimbing yang telah membimbing dalam menyusun jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bar, M. A., & Chamsi-Pasha, H. (2015). *Contemporary Bioethics*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-18428-9>
- Azwar, T. K. D., Arya Tjipta Prananda, Eva Syahfitri Nasution, Siagian, P. R., Wau, H. S. M., & Barus, U. M. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah. *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 40–50. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8433>
- Fatahillah, Haqqi, A., & Kurniawan, C. (2022). Bedah Plastik Dalam Pandangan Ulama Klasik. *Jurnal Ahkam*, 10(1), 203-226
- Hanna, S., Mukri Aji, A., Tholabi, A., & Amin, M. (2024). Woman and Fatwa: An Analytical Study of MUI's Fatwa on Women's Health and Beauty. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37832>
- Istikharoh, U., Chomariah, C., Pramono, A., & Zamroni, Z. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Bedah Plastik Melakukan Tindakan Perubahan Bentuk Wajah Menurut Hukum Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 286–309. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.242>
- International Society Of Aesthetic Plastic Surgery*, (2024), *Aesthetic Procedure To 35 Million In 2023*. <https://www.isaps.org/discover/about-isaps/global-statistics/global-survey-2023-full-report-and-press-releases/>
- Jamil, M. (2024). Pandangan Hadits Dalam Memperindah Bentuk Ciptaan Allah Melalui Medis Untuk Kecantikan Di Klinik Ariana Audi Kota Medan. 18(1).
- Janetty. (2019). Kajian Mengenai Inspanning Verbintes Dan Resultaat Verbintenis Di Bidang Kedokteran Bedah Plastik Dengan Tujuan Estetika. *Jurnal Hukum Spektrum*, 19(2), 123-132. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1248>
- Ma, H., R, M. A., H, A., Ar, N. N. H., Ms, M. F., & M, S. A. (2021). The Application of Maqasid-Oriented Approach in Islamic Bioethics: A Case Study on Fatwa Related to Cosmetic, Plastic and Reconstructive Surgery. *IIUM Medical Journal Malaysia*, 20(1). <https://doi.org/10.31436/imjm.v20i1.1781>
- Maulana,T, Mustofa, A, & Munavir. (2023). Plastic Surgery In The Quran : Interpretation Of Ma'na-Cum-Maghza Surah An-Nisa:119. *Jurnal ilmiah Mahasiswa* , 2(12), 246-256. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v12i2.7528>
- Naila Azzahra, Azkia Zahra Safa, & Luthfina Noor Afrila. (2024). Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 89–95. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i3.119>
- Pakpahan, K., Widiyani, H., Veronica, V., & Kartika, S. (2021). Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia Dan Korea Selatan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 221–235. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.826>
- Prala Ney, Nur Mohamad Kasim, & Waode Mustika. (2023). Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 200–219. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.378>
- Souhally, M. F., Simanjuntak, F., & Hermanto, Y. P. (2022). Tindakan Operasi Plastik Pada Hidung Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen. *Jurnal Ledalero*, 21(2), 246. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.300.246-258>
- Triyana, D., Muhibbin, M., & Bastomi, A. (2022). *Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan*. 28.